



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIATDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Malioboro Nomor 54 Telepon : (0274) 512688, 560293, 512820, 565622

Fax : (0274) 580692 Y O G Y A K A R T A 55213

Yogyakarta, 18 Desember 2015

Nomor : 188/02730  
Sifat : Segera  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. TIM Penyusun Naskah  
Akademi dan Draft Raperda  
Penyiaran Daerah

di  
YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Sudara pada acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 23 Desember 2015  
Waktu : 08.30 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapur Lt.III, DPRD DIY, Jl. Malioboro  
Nomor 54, Yogyakarta.  
Acara : Workshop dalam rangka Pembahasan/  
Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY  
tentang Penyiaran Daerah.

Demikian atas kehadiran dan Kerjasama Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terimakasih.

Sekretaris,

  
Ir. Drajad Ruswandono, MT  
NIP. 19621117 199203 1 007

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENYIARAN**  
**DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
1.4. Metode.....	9
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip.....	16
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	19
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan.....	20
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	21
3.1 Maksud dan Tujuan.....	21
3.2 Ruang Lingkup Nomenklatur DIY.....	22
3.3 Pengaturan Teknis.....	26
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	27
4.1 Landasan Filosofis.....	27
4.2 Landasan Sosiologis.....	29
4.3 Landasan Yuridis.....	
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA.....	33
5.1 Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai pengertian istilah, dan frasa.....	33
5.2 Materi yang akan Diatur.....	35
BAB VI. PENUTUP.....	38
6.1 Kesimpulan.....	38
6.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bahwa informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum, ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya setiap konsitusi negara demokratis<sup>1</sup> mengartikulasikan hal ini secara tegas bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun mengakui, menjamin dan melindungi hak tersebut.

Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan, termasuk kebebasan mengakses informasi tersebut harus dalam koridor kemanfaatan bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ditingkat daerah telah melahirkan masyarakat melek informasi yang semakin besar pula tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Lihat, K.C. Where, Konstitusi-Konsitusi di Dunia, 20-50

telah menjadi komoditas strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi luas terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, kelembagaan penyiaran sendiri, dunia bisnis, dan pemerintah. Kompleksitas perkembangan kegiatan penyiaran tersebut telah menyebabkan kurang tercukupinya landasan hukum dalam rangka menampung tuntutan standar minimum tata kelola penyelenggaraan penyiaran di daerah maupun tuntutan aspirasi nilai sosial budaya masyarakat lokal DIY.

Bahwa penyelenggaraan penyiaran di daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, mengingat penyiaran di daerah merupakan media komunikasi dan informasi yang menyediakan berbagai isi pesan dalam bentuk audio visual gerak dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya; Singkatnya bahwa era globalisasi yang membawa dampak semakin modern media komunikasi termasuk penyiaran harus memberi kontribusi signifikan bagi efektifitas pembangunan nasional dan daerah serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, berbagai potensi daerah di antaranya, nilai sejarah dan asal-usul kebudayaan, dan berbagai bentuk kreativitas daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat strategis sebagai modal pembangunan, dan menjadi kewajiban semua elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bekerja keras menggali dan mengembangkannya sehingga menjadi pilar keunggulan, kekhasan dan identitas kearifan daerah (*local wisdom identity*) yang sekaligus menjadi basis kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan penyiaran. Pemahaman, keterlibatan dan partisipasi aktif semua elemen pemerintahan dan masyarakat dalam hal ini juga akan menciptakan tata kel-

ola penyelenggaraan penyiaran yang *representative* dan berkualitas (*certainty and representative on broadcasting service quality*). Karena itulah, pengaturan penyiaran di daerah yang lebih merepresentasikan nilai keunggulan sejarah dan budaya dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkemajuan dan berkesejahteraan perlu mendapat perhatian,.

Permasalahan utama penyelenggaraan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum adanya kecukupan hukum secara kuantitatif dan kualitatif mengatur pengakomodasian keunggulan daerah sebagai kota budaya, kota pendidikan dan kota pariwisata dalam kerangka pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Dan juga, belum adanya kerangka hukum yang mengefektifkan kewenangan kelembagaan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang secara kolektive kolegial dengan pemerintah pusat mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di daerah yang tertib dan profesional. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, wilayah DIY menjadi daerah tujuan pendidikan, pariwisata, hingga lapangan pekerjaan, geliat kompleks kepentingan pelayanan publik dan ekonomi yang terus tumbuh di wilayah DIY, berdampak pada penggunaan urusan penyiaran yang kurang tertib, beretika dan tanggap budaya, serta monopoli urusan penyiaran dan tidak merata akses penyiaran di semua daerah di DIY.

Sejarah penyiaran di DIY memberikan catatan dan kearifan penting bagi pengembangan kebijakan penyiaran ke depan untuk mendorong ke abad keemasan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kontribusi kegiatan penyiaran bagi eksistensi unsur-unsur kedaerahan yang dari waktu ke waktu yang menunjukkan peran semakin strategis harus direspon secara cerdas dan penuh visi ke depan. Sejarah penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditelusur sejak masa penjajahan Belanda. Kelahiran Mataramse *Verniging Voor Radio Omroep (MAVRO)* seiring dengan lahirnya berbagai Badan hukum lembaga penyiaran lainnya yang dahulu mempunyai status swasta (*partikelir*), merupakan titik awal lahirnya ke-

bijakan penyiaran di DIY. Di mana, sejak adanya BRV , muncullah badan-badan radio siaran, diantara yang terkenal adalah Nederlandsch Indische radio Omroep Mij ( NIROM) di Jakarta, Bandung dan Medan, Solossche Radio Vereniging (SRV) di Surakarta, Mataramse Verniging Voor Radio Omroep (MAVRO) di Jogjakarta, Verniging Oosterse Radio Luisteraars (VORO) di Bandung, Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep (VORO) di Surakarta, Chinese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep (EMRO) di Madiun, Radio Semarang di Semarang. Di Medan, selain NIROM, juga terdapat radio swasta Meyers Omroep Voor Allen (M.O.V.A), yang di usahakan oleh tuan Meyers, dan Algemeene Vereniging Radio Omroep Medan (VROMA). Dari sekian banyak badan radio siaran tersebut, NIROM adalah yang terbesar dan terlengkap, oleh karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Walaupun terdapat tarik menarik yang kuat antara kepentingan pusat dan daerah, kepentingan sosial dan ekonomi, namun sinergi antara berbagai kepentingan tersebut dapat mengokohkan identitas dan nilai-nilai budaya kedaerahan DIY sekaligus mendorong ke arah kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, lepas dari kepentingan politik dan propaganda pemerintahan Hindia Belanda baik di pusat maupun di daerah khususnya DIY pada waktu itu.

Bukti menunjukkan, kegiatan penyiaran dari waktu- ke waktu tetap mengokohkan identitas dan Nama Daerah Istimewa Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa karena asal usul dan sejarah yang menjadi cikal bakal kelahirannya sejak sebelum kelahiran Negara Republik Indonesia. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/ *Dependent state*” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai *Zelf-*

*bestuurende Lanschappen* dan oleh Jepang disebut dengan *Koti/Kooti*. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Melalui media komunikasi termasuk penyiaran yang konsisten, status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara UUD 1945 sebelum diamandemen secara tegas memberikan dasar hukum dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih rinci lagi, UU No 3 Tahun 1950 menegaskan nama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai setingkat dengan Provinsi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran massif dan terus menerus kegiatan penyiaran sejak pertama kelahirannya sampai sekarang.

Di era sekarang, sinergi antara kebijakan pusat - berupa kebijakan komunikasi dan informatika, pers, dan penyiaran - dengan kebijakan daerah melalui pelaksanaan dan pemaknaan UU penyiaran yang juga terdapat pembagian kewenangan strategis untuk daerah, dan disinergikan pula dengan basis pelaksanaan dan pemaknaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun UU Pemda yang terkait dengan pembagian strategis urusan wajib dan pilihan yang terkait dengan penyiaran, dengan dijabarkan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyiaran yang berperan sebagai katalisator akan melahirkan iklim kegiatan penyiaran bermanfaat besar dan berkemajuan

Beberapa faktor keunggulan daerah yang terkait dengan proyeksi kebijakan penyiaran di daerah;

1. Kewenangan besar yang diberikan kepada daerah melalui UU Pemda, UU Keistimewaan, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait komunikasi dan penyiaran, apabila dipahami secara systemic maka dapat menjadi menjadi basis-basis kewenangan untuk melahirkan sub system kebijakan kedaerahan termasuk, sub system kebijakan penyiaran di daerah;
2. Berbagai badan dan asosiasi penyiaran yang telah lahir di merupakan asset kekuatan yang dapat dikelola untuk menjadi corong dan komunikator

sumber daya daerah kepada user maupun investor yang tertarik untuk ikut membangun kesejahteraan DIY

3. Kelembagaan, kelembagaan yang terkait dengan penyiaran bauk dari swasta maupun pemerintah sesungguhnya merupakan kekuatan yang menyimpan potensi energy besar untuk kemajuan DIY

4. Eksistensi keraton, nilai budaya dan berbagai kreativitas masyarakat DIY adalah satu kesatuan ekosistem yang menjadi salah satu pilar untuk sustainability keistimewaan DIY yang perlu terus diberikan panggung interaksi untuk menumbuhkan kembangkan dan beradaptasi dengan tuntutan jaman. Sehingga keistimewaan menjadi selalu ada, member ekspektasi dan member manfaat nyata dalam kontek member basis kemajuan pembangunan kesajjeteraan masyarakat.

5. Interaksi kedaerahan DIY dengan dunia luar di era globalisasi semakin intensif dan dapat berperan lebih strategis melalui kebijakan penyiaran daerah.

Konsekuensi dari tambahan kelima urusan keistimewaan , Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mempertegas keunikan atau unsur pembeda dengan urusan pemerintahan yang telah ditentukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang ini, yang default berlaku adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Elaborasi keunikan atau unsur pembeda tersebut tidak hanya “asal beda” saja tetapi unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaannya harus dapat menggerakkan modal strategis hak asal usul dan sejarah dalam prinsip-prinsip:

- a. Pemerintahan yang demokratis;
- b. Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintahan yang baik;
- e. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.
- f. Dunia usaha yang mendorong pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pencabutan dan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap diakui dan tetap menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkecuali jika ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Aktualisasi penyelenggaraan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis nilai-nilai kedaerahan dan keistimewaannya dan segala kewenangannya yang tidak sekedar provinsi biasa sehingga sekedar diberi nama setingkat Provinsi yang hakikatnya menurut hukum nasional juga seperti provinsi, harus segera diwujudkan dan dikuatkan secara *golong gilik* (segenap elemen daerah) baik dalam produk hukum, pelaksanaan hukum, maupun masyarakat.

Sehingga spirit, nilai dan keunggulan kedaerahan dan keistimewaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui bentuk pengaturan penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2012 dan juga sebagai perwujudan, pendayagunaan, pengembangan, serta penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, sebagaimana tercermin dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Bentuk dan standar kebijakan penyiaran tersebut, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, khususnya pada kerangka hukum nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan penyiaran.

Proses aktualisasi kebijakan penyelenggaraan penyiaran berdasarkan peraturan perundang-undangan penyiaran dan UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012, juga harus memperhatikan sejarah keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak awal eksistensinya berupa Ke-

rajaan yang menentang penjajahan pemerintahan Hindia Belanda sampai dikemudian hari terdapat *amanat* mendukung kemerdekaan NKRI, juga sampai hadirnya bentuk kelembagaan dan tata kelola pemerintahan modern yang berlaku pada saat ini. Kegiatan penyiaran sudah sejak dahulu memberi spirit, identitas kearifan local dan karakteristik keistimewaan DIY sehingga setiap generasi pewaris Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menerjemahkan dalam kebudayaan dan peradaban *adiluhung* Bangsa Indonesia.

Secara simbolik kegiatan penyiaran yang berbasis kedaerahan tersebut menjadi pengikat, symbol kebersamaan dan kedisiplinan setiap warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena menjadi identitas kearifan bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat, maka perlu menjadi perhatian kepada semua pemangku kepentingan.

Oleh karenanya, diperlukan sebuah kajian akademik untuk merancang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan kebijakan penyelenggaraan penyiaran yang berbasis kedaerahan. Kajian akademik itu diwujudkan dalam sebuah naskah akademik sesuai yang diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berbagai keunggulan daerah yang bersifat potensial dan aktual sebagaimana terkristalkan dalam sebutan sebagai Daerah Istimewa dan sebutan sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata, unicqueness DIY yang diakui secara nasional di bidang budaya, tata ruang, pertanahan dan kelembagaan pemerintah, dan berbagai kreativias kebendaan dan non kebendaan (intangible) masyarakat di DIYdari perkotaan sampai pelosok, kesemuanya adalah informasi yang berharga yang dapat menjadi modal dan sumber daya yang dapat dikomunikasikan secara produktif dengan dunia luar. Namun kurangnya kualitas dan kebijakan informasi dan penyiaran yang komrehensif,

sehingga potensi tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kekuatan aliansi strategis. Begitu pula, dalam implementasinya belum membangun sinergi secara maksimal dalam memanfaatkan sumber daya keunggulan kedaerahan dengan kebijakan pusat dalam konfigurasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola penyiaran yang didasarkan prinsip keadilan, pemerataan, mendayagunakan keunggulan daerah, etika, efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, kesetaraan, penegakan hukum menjamin keberbhinnekaan yang berbasis modal strategis hak asal usul dan sejarah terbentuknya DIY.

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat arti pentingnya penyelenggaraan penyiaran di daerah, maka proses dan output pembuatan kebijakan penyelenggaraan penyiaran tersebut usulan raperda Daerah Istimewa Yogyakarta ini, harus memperhatikan beberapa hal mendasar sebagai berikut:

1. Substansi keunikan penyiaran seperti apakah yang sesuai dengan struktur dan kultur DIY dibandingkan dengan daerah provinsi lain?
2. Bagaimanakah bentuk tata kelola penyiaran yang mencerminkan visi misi DIY, mencerminkan kebutuhan masyarakat, dan didukung oleh sumber daya yang ada di daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

Keempat pertanyaan di atas dimaksudkan untuk memberikan kejelasan proses dan keluaran penyusunan dasar hukum tentang penyelenggaraan penyiaran di daerah. Hal ini sekaligus juga untuk mengimbangi dinamika dan kompleksitas kepentingan tata kelola pemerintahan di era otonomi daerah yang saat ini telah membawa perubahan drastis pada produk hukum dan tata naskah dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kekuasaan yang besar bagi daerah untuk mengelola Segenap potensi dan sumberdaya daerah. Khusus bagi Pemda DIY, kerangka landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan keistimewaan secara

sinergis, harmonis dan produktif mendasarkan diri pada UU No 3 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara lebih khusus mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *lex specialis* sedangkan UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 sebagai *lex generalis*.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Memetakan persoalan-persoalan penyelenggaraan penyiaran di DIY, terkait dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan (khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) yang mengatur khusus kelembagaan daerah sekaligus juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan istimewa yang diamanatkan UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai dasar hukum penyelesaian dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda DIY.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda DIY.

### **1.4 Metode**

Metode yuridis normatif dan yuridis empiris dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Secara terperinci, untuk memperoleh data dan informasi untuk naskah ini, maka aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka yang menelaah (terutama) peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Melalui kajian ini diharapkan akan diperoleh pemahaman umum secara yuridis normatif dan yuridis empiris tentang nomenklatur daerah di Indonesia, nomenklatur daerah khusus lainnya seperti Aceh, Papua maupun DKI, beserta peraturan yang memayunginya.
2. *Focused-Group Discussion* dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peta persoalan tata kelola penyiaran yang selama ini diberlakukan.
3. Rapat dengar pendapat dengan para pelaku pemerintahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Rapat dengar pendapat ini diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam terkait dengan problem nyata di Pemerintahan DIY dan kemungkinan-kemungkinan solusinya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

Penyiaran dalam bahasa Inggris berarti *broadcasting* yang berarti *sending and receiving messages on radio or television*<sup>2</sup>. Sebaran dan kedalaman makna "broadcasting" dapat ditelusuri melalui konsep "telecommunication system". Sistem telekomunikasi mencakup 3 element penting yaitu: aktivitas atas program, seperangkat sarana dan prasana, serta proses teknologis menyampaikan signal (isyarat), images (gambar) dan pesan (tulisan). Dari berbagai element dalam definisi tersebut dapat diserap bahwa makna penyiaran akan membawa kompleks urusan yang terdiri dari input, proses, output dan outcomes.

Harold Lasswell (1948) mengatakan bahwa fungsi media massa bagi masyarakat adalah sebagai pengawas lingkungan, penghubung berbagai unsur masyarakat dan sebagai sarana transmisi kekayaan budaya. Charles Wright (1960) menambah fungsi hiburan dari media massa.

Dennis McQuail (2000) dalam bukunya *McQuail's Mass Communication Theory* menyebutkan lima fungsi utama dari media massa dalam masyarakat, yaitu : fungsi informasi, penghubung, keberlanjutan budaya, hiburan dan mobilisasi. Disamping itu, beberapa ahli komunikasi lain menyebutkan pentingnya fungsi media massa sebagai sarana untuk mengintegrasikan seluruh unsur masyarakat, dan mendorong mereka untuk bisa saling bekerjasama. Oleh sebab itu media harus mendukung nilai dan norma yang dianut masyarakat; tidak hanya nilai dan norma pada sebagian besar masyarakat, namun juga nilai dan norma sekelompok masyarakat. Oleh sebab itu, isi media yang memuat nilai dan budaya lokal sangat diperlukan untuk melestarikan serta menanamkan rasa bangga terhadap budaya sendiri.

---

<sup>2</sup> Electronic English Dictionary, Cambridge University, Edisi terbaru (2012)

Fungsi media sebagai alat integrasi sosial juga hendaknya bisa 'meredakan' ketegangan yang kemungkinan muncul diantara kelompok masyarakat. Sehingga kesadaran untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat selalu meningkat.

Media massa juga bisa menjadi sarana adaptasi terhadap perubahan sosial. Media membantu masyarakat dengan memberikan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan memberikan petunjuk untuk menghadapinya. Sebagai contoh adanya perubahan pada sistem pemilu di Indonesia. Jika sebelum era reformasi masyarakat Indonesia memilih partai dalam pemilu; pada era setelah reformasi masyarakat harus melakukan pemilu dua kali; yaitu untuk memilih wakil rakyat dan memilih presiden / wakil presiden. Adanya perubahan ini pada awalnya pasti akan menimbulkan kebingungan bagi warga. Namun situasi ini bisa segera diatasi dengan dibantu sosialisasi sistem pemilu baru yang gencar, salah satunya melalui media massa.

Edmund Burke (1729-1797) menyatakan media massa sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi ketiga pilar demokrasi dalam Trias Politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang disampaikan oleh Montesque (1689-1755). Media massa memiliki peran penting dalam memelihara demokrasi khususnya untuk memelihara kepentingan publik, ketika ketiga lembaga lainnya 'terjebak' pada kepentingan penguasa semata (Amien Rais, 2008).

Oleh sebab itu, media massa juga berperan strategis dalam mewujudkan demokrasi dalam sistem politik di Indonesia; khususnya di wilayah Yogyakarta. Setidaknya ada tiga kontribusi media massa dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis (Golding & Murdoch, 1992). Pertama, meniadakan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Perbedaan kaya - miskin yang terlalu mencolok tentu saja akan menghambat proses demokratisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, setidaknya untuk meminimalisir ketimpangan ini maka perlu dipertimbangkan pembatasan kepemilikan media massa di daerah agar tidak terjadi monopoli kepemilikan media - khususnya bagi media swasta berjejaring - yang be-

rakibat tidak langsung pada hegemoni isi media yang terpusat pada siaran pusat di Jakarta.

Kedua, pembentukan kesadaran bersama bahwa kepentingan umum itu lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi. Kesadaran ini penting, khususnya untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat dan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jogja yang integratif. Kesadaran bersama ini bisa diawali dari kesadaran bahwa masyarakat Jogja juga memiliki akar budaya lokal yang luhur dan harus terus dipupuk dan diturunkan nilai-nilainya kepada anak keturunan nanti. Sedangkan seperti telah disebutkan diatas, salah satu sarana untuk meneruskan nilai dan norma budaya ini adalah melalui media massa.

Fungsi ketiga dari media massa dalam fungsi demokrasi adalah sebagai sistem komunikasi yang efektif. Setiap warga masyarakat mampu untuk berpartisipasi optimal dalam setiap tahap pembuatan kebijakan juga pelaksanaan program yang diupayakan oleh pemerintah setempat. Oleh sebab itu pemerintah daerah juga memiliki kepentingan untuk mensosialisasikan program-programnya melalui media massa.

Noam Chomsky dan Edward Herman (1998) yang menyatakan bahwa media massa saat ini pada dasarnya menyuarakan kepentingan korporasi besar atau pemilik modal. Hal ini merupakan kesimpulan dari pengamatan Chomsky & Herman selama 20 tahun terhadap isi media massa di Amerika yang sebenarnya hanyalah 'propaganda' untuk melindungi kepentingan korporasi dengan empat alasan. Alasan pertama adalah ukuran, kepemilikan dan orientasi profit dari media massa. Disebabkan oleh besarnya biaya operasional yang ditanggung korporasi yang diperlukan media massa, olehsebab itu menjadi hal yang 'wajar' ketika semua tampilan media termasuk penataan headline, editorial, hingga pemasangan iklan diarahkan untuk kepentingan korporasi, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Alasan kedua adalah kekuatan korporasi terhadap pemasangan iklan. Pemasang iklan lebih kuat pengaruhnya daripada tekanan pemerintah. Hal ini disebabkan karena iklan berarti pemasukan bagi media massa,

yang artinya keberlangsungan media sangat tergantung dari iklan. Akibatnya, media massa hanya terbatas sebagai 'media promosi' bagi pemasang iklan, dan media juga menyesuaikan isi medianya yang akan menarik 'rating' tinggi semata tanpa memperhatikan kualitas dan manfaatnya untuk masyarakat.

Alasan ketiga adalah adanya kepentingan media dengan pusat-pusat kekuatan birokrasi dan korporasi besar. Oleh sebab itu ada kecenderungan media massa untuk mempublikasikan pandangan, arahan dan pemberitaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara dari berbagai birokrasi dan korporasi besar tersebut. Chomsky & Herman mencatat pada tahun 1971 bahwa organisasi nirlaba tidak mungkin menandingi berita-berita yang dipublikasikan oleh pusat-pusat kekuasaan dan birokrasi tersebut.

Masih berkaitan dengan pusat kekuasaan ekonomi dan politik, alasan keempat media cenderung kurang membela kepentingan masyarakat adalah ketakutan media akan adanya 'ancaman' dari para penguasa tersebut. Ketergantungan eksistensi media terhadap pemilik modal dan penguasa birokrasi 'membatasi' gerak media untuk mengungkapkan realitas sebenarnya yang terjadi khususnya yang berada disekitar pusat-pusat ekonomi dan politik tersebut.

Berdasarkan realitas media ini maka pembatasan kepemilikan media di wilayah Jogjakarta perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya monopoli informasi yang disampaikan tidak terpusat pada kepentingan beberapa korporasi besar saja, namun juga untuk membatasi 'banjir'nya informasi dari ibukota Jakarta - tempat dimana kantor pusat korporasi media berada - yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat Jogja. Sebagai contoh berita mengenai penggrebakan pabrik narkoba di kawasan elit Jakarta, atau berita tentang jalan-jalan rusak di ibukota akibat banjir. Kedua berita tersebut tentu saja kurang bermanfaat bagi warga Jogja. Namun sebaliknya, pemberitaan mengenai jalan-jalan rusak di Jogja sehingga mengganggu kelancaran perjalanan warga jogja jauh lebih bermanfaat.

Terpusatnya kepemilikan media jika tidak diimbangi dengan bertambahnya content lokal dari isi media akan berakibat pada semakin melunturnya budaya lokal. McQuail (2000) menyatakan bahwa semakin isi media diproduksi untuk audience yang lebih luas, maka kandungan budaya didalamnya akan semakin inclusive. Hal ini terjadi karena media-media berjejaring yang terpusat di Jakarta harus mengemas isi media yang bisa diterima oleh audiencenya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kenyataan ini berakibat semakin terbuka kemungkinan invasi budaya luar yang masuk ke ruang-ruang keluarga Indonesia khususnya keluarga di Jogjakarta melalui program berita, infotainment, film, sinetron, reality show, dan program lainnya. Oleh sebab itu, maka bukanlah kenyataan yang mengherankan jika generasi muda di Jogjakarta saat ini tidak mengenal jajan pasar dan tidak bisa membedakan antara batik khas Jogja dan batik dari daerah lainnya. Oleh sebab itu, membatasi program siaran dengan content nasional dan memperbesar content lokal menjadi sebuah kebutuhan untuk melindungi keistimewaan Jogja khususnya terkait transformasi budaya Jogja ke generasi muda.

Sedikitnya ada tiga manfaat penayangan content lokal pada media massa di Jogjakarta, yaitu pembentukan identitas budaya, sebagai sumber rujukan informasi dan pemberdayaan potensi sumber daya lokal yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jogjakarta secara umum.

Pertanyaan berikutnya adalah : siapa yang berhak mengontrol isi media? Pemerintah tentu saja berkewajiban untuk mengontrol isi media dengan harapan melindungi warganya dari informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyebabkan keresahan sosial, serta informasi diskriminatif yang menjauhkan dari semangat demokrasi itu sendiri. Namun demikian, disisi lain kontrol pemerintah ini dikhawatirkan akan membatasi masyarakat dari keterbukaan informasi, mempersempit kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang sebenarnya dan 'bebas' dari kepentingan-kepentingan birokrasi penguasa seperti yang disinggung oleh Chomsky dan Herman diatas.

Oleh sebab itu, pengawasan isi media tetap harus didampingi pemerintah melalui lembaga yang telah ada yaitu Komisi penyiaran Indonesia dengan memberdayakan masyarakat seoptimal mungkin. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi media juga dibutuhkan, agar masyarakat bisa lebih kritis ketika isi media terlalu 'condong' pada kepentingan beberapa golongan saja.

## **2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip**

1. Asas kebebasan, penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. Asas adil dan meratapenyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang secara meratadengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. Asas keseimbangan, memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. Asas mutakhir, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. Asas Pemberdayaan, lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;

6. Asas efektif dan efisien, penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;

7. Asas perlindungan sosial dan budaya, pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

8. Asas Pendayagunaan Kearifan Lokal, adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan identitas dan makna Kasultanan dan Kadipaten, tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Oleh karenanya, nilai-nilai simbol yang masih relevan dan yang menjadi ciri khas kehidupan dan pemerintahan DIY harus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial.

### **2.3 Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan**

Dalam pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY tidak hanya didasarkan oleh tuntutan kepentingan pada ranah regulasi, namun juga harus didasarkan pada evaluasi terhadap bentuk dan tata kelola penyelenggaraan penyiaran yang berlaku saat ini (*existing*). Evaluasi terhadap kondisi kekinian pada kebijakan penyelenggaraan penyiaran dan kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah DIY. Kesimpulan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan penyiaran perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan penataan. Mulai dari aspek administrasi sampai aspek teknis penyelenggaraan penyiaran maupun aspek kewenangan

berkaitan dengan kewenangan daerah yang terkait bidang komunikasi dan informasi. . Secara detail, persoalan-persoalan yang perlu dibenahi dan disesuaikan Secara detail aspek-aspek perlu dirinci dan diinternalisasikan dengan keunggulan dan keunikan daerah sebagai daerah istimewa.

Adanya ketidaksesuaian aspirasi dan ketidaksinkronan antara kelembagaan penyiaran di DIY dengan aspirasi dan kelembagaan penyiaran pada kementerian di tingkat pusat juga memerlukan harmonisasi dan penataan ulang. Ketidaksesuaian ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam tataran koordinasi antara Pemerintah DIY dengan pemerintah pusat. Begitu pula potensi ketidaksesuaian r antara pemerintah DIY dan Kabupaten dan Kota perlu dibenahi sehingga terdapat keharmonisan menyangkut kebijakan penyelenggaraan penyiaran. Oleh karena itu pembentukan raperda ini harus dilakukan dan ditindaklanjuti sehingga terwujud sinkronisasi antara aspirasi dan fungsi kelembagaan dalam hubungannya secara horizontal dan vertical.

#### **2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan**

Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Penyiaran di DIY perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum dan sinkronisasi antar lapisan produk hukum dan keserasian hubungan kelembagaan mengenai penyelenggaraan penyiaran di DIY dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, dapat dilakukan dengan baik. Implikasi lebih jauh juga perlu mendapat perhatian bahwa sebagai daerah istimewa, penyelenggaraan penyiaran tidak hanya bertugas untuk menjadi corong penyampaian informasi mengenai urusan pemerintahan pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2004 serta perubahannya dalam UU No 23 tahun 2014; melainkan juga harus mengangkat nilai-nilai keistimewaan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, penyusunan raperda ini dipastikan

harus efektif untuk dilaksanakan di semua lini kelembagaan. Begitu pula tidak boleh menimbulkan dualisme hukum penyiaran, karena baik hukum penyiaran yang dikembangkan di pusat maupun daerah tetap dalam satu sistem hukum Indonesia..

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan dalam kerangka teoritis dan empiris sebagaimana diuraikan dalam Bab II, Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 3 bagian:

1. Maksud dan Tujuan
2. Ruang Lingkup Tata Kelola dan Pengawasan Penyiaran di DIY
3. Pengaturan Teknis

### **3.1. Maksud dan Tujuan**

Peraturan perundang-undangan baik yang secara khusus mengatur penyelenggaraan penyiaran maupun peraturan yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyiaran mempertegas posisi Daerah, dalam hal ini Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran yang ada di daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877); Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43881); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Berdasarkan alasan di atas maka maksud dan tujuan dari pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan yang dimanakan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkait langsung dengan penyiaran dan juga UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan turunannya yang mengatur arti pentingnya penjagaan nilai-nilai budaya dan lain-lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- b. Menjaga nilai-nilai budaya dan karakter pemerintahan dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Mewujudkan Tertib tata kelola penyiaran di seluruh kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta

### 3.2. Ruang Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Penyiaran di DIY

Penyiaran dalam bahasa Inggris berarti *broadcasting* yang berarti *sending and receiving messages on radio or television*<sup>3</sup>. Sebaran dan kedalaman makna “penyiaran dapat ditelusuri melalui konsep telekomunikasi. Sistem telekomunikasi mencakup 3 element penting yaitu: aktivitas dari beberapa **program**, seperangkat **sarana dan prasana**, serta **proses teknologis** menyampaikan signal (isyarat), images (gambar) dan pesan (tulisan).<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyiaran mempunyai makna proses penyampaian pesan melalui televisi atau radio kepada masyarakat. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, **makna penyiaran** adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dari penjelasan tersebut, penyiaran berdimensi kompleks dan sistemik, unsure-unsur urusan penyiaran memberi tautan pada:

- a. lokasi,
- b. sumber daya,

---

<sup>3</sup> Electronic English Dictionary, Cambridge University, Edisi terbaru (2012)

<sup>4</sup> Oxford's Advance Disctionary, Oxford University, Edisi Terbaru, 2013, halaman 1010

- c. dampak dan
- d. standar, norma dan etika.

Dari sisi dampak, penyiaran akan berpengaruh secara sosial, ekonomi dan budaya. Besarnya dampak tersebut, kegiatan penyiaran membutuhkan ketercukupan hukum disemua tingkatan pemerintahan dalam rangka mengefektifkan output penyiaran untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri pengaruh urusan telekomunikasi dan informasi melalui penyiaran berupa televisi, radio, dan lain-lain merambah ke semua lini kehidupan manusia pada sector privat maupun public, sector komersial maupun sector non komersial. Karena fungsi strategis urusan penyiaran seperti itu, maka semua kekuatan dalam pilar kehidupan negara berusaha untuk mengaturnya. Evolusi pengaturan penyiaran dimanakan baik secara global, nasional maupun local menunjukkan tensi dan ekspresi kepentingan yang semakin komprehensif, strategis dan efektif. maka

Standar nilai budaya dalam penyiaran

Kelembagaan dan koordinasi antara pemangku kepentingan

Pelaksanaan proses perijinan

Proses Partisipasi masyarakat

Sanksi

Penyiaran dalam pengertian sistemik mempunyai arti sangat penting dalam ruang lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28f, Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, berkomunikasi, memperoleh, dan mengolah sedemikian rupa informasi untuk mengembangkan diri, masyarakat dan negara, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka

kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dalam konteks ini pula daerah, Pasal 18 juga member mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintah daerah dan sumber daya daerah termasuk urusan telekomunikasi dan informatika termasuk sebagian urusan penyiaran, agar urusan penyiaran dipastikan dapat dirasakan manfaatnya bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Pasal 9 menegaskan daftar urusan pemerintahan wajib yang tidak menyangkut layanan dasar yang berupa urusan komunikasi dan informatika. Kemudian undang-undang tersebut juga memberi mandate bahwa terhadap urusan yang menjadi kewenangan daerah maka daerah dapat membuat kebijakan. Kebijakan itu terkait dengan kelembagaan, anggaran, pengawasan, dan pengendalian. Dapat ditafsirkan bahwa sampai batasan tertentu pemerintah daerah dapat membuat kebijakan termasuk peraturan daerah berkaitan dengan urusan-urusan komunikasi dan informatika.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah lebih jauh membagi urusan pemerintahan wajib ke dalam kewenangan pemerintahan dalam tingkat tertentu berdasarkan, Pasal 13 menegaskan:

- “(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
  - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.”
3. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bagian tentang Tujuan, Asas, Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, Ijin Prinsip, berkait dengan Program, Administrasi, dan teknis banyak melibatkan daerah. Hal ini juga dipertegas adanya asas keseimbangan antara kewajiban daerah untuk menyediakan APBD dan Lokasi serta SDM KPID, maka sudah sewajarnya terdapat pula kewenangan untuk mengefektifkan peran penyiaran bagi kepentingan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
  4. Undang- undang republic indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
  5. Undang-Undang No 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi,
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta di dalamnya secara jelas menyebut nomenklatur “Daerah Istimewa Yogyakarta.”
  7. Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

Dengan demikian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan untuk kelancaran penyelenggaraan penyiaran yang sinergis antara pusat dan pemerintahan daerah DIY serta dipahami secara luas oleh masyarakat di wilayah DIY, maka perlu diatur penyelenggaraan penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan ruang lingkup meliputi:

a. Tujuan

2. Tujuan tertib aturan
3. Tujuan ketahanan sosial dan daerah
4. Tujuan budaya dan ekonomi
5. Tujuan moral

b. Jasa Penyiaran:

1. Penyelenggara Jasa Penyiaran disamping pusat juga lokal:

- a) Lembaga Penyiaran Publik;
- b) Lembaga Penyiaran Swasta;
- c) Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- d) Lembaga Penyiaran Komunitas;
- e) Lembaga Penyiaran Digital

2. Batasan penyelenggaraan Penyiaran berlaku umum dan khusus untuk masing masing Lembaga Penyiaran

c. Peran Serta Masyarakat

1. Cakupan masyarakat
2. Kerja sama pengawasan
3. Pengaduan
4. Pola penyelesaian Konflik

d. Sanksi Administrasi dan dan Pidana

1. Jenis kesalahan, Bentuk dan lembaga pemberi sanksi
2. Penegakan hukum terpadu antara berbagai lembaga penegak hukum

e. Aturan peralihan

### **3.3. Pengaturan Teknis**

Dengan pemberlakuan Raperda ini maka sejak tanggal ditetapkannya, dilakukan perbaikan mengenai kualitas keterlibatan pemerintah daerah dalam urusan tata kelola penyelenggaraan penyiaran di daerah dalam aspek program, administrasi dan teknis yang secara sinergis tetap berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional

Hal-hal yang terkait dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam tata kelola penyelenggaraan penyiaran di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting sebagai basis nilai filsafat sehingga pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY berdasarkan spirit dan jiwa masyarakat DIY sebagai bagian tak terpisahkan dengan NKRI yang mempunyai karakteristik sejarah dan syarat dengan nilai-nilai budaya adiluhung. Maka dalam naskah akademik ini akan dipaparkan tentang Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada ethos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh yang dalam konteks penyelenggaraan penyiaran berbasis budaya sangat relevan.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang baik dan universal sifatnya yang sangat inspiratif menjadi basis penyiaran. Bahkan, sejak awal nilai-nilai luhur itu telah dijadikan landasan filosofis oleh Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Kemandirian tersebut bukan sekedar karena nilai satriya atau keberanian dalam memerangi VOC, melainkan karena juga kepiawaian berkomunikasi dan berdiplomasi, sehingga kemudian melahirkan suatu kesepakatan atau konsensus untuk menandatangani suatu perjanjian, Perjanjian Gianti 13 Februari 1755 yang juga menandakan pengakuan pemerintah Belanda terhadap Pangeran Mangkubumi, sebagai Sultan Hamengku Buwono I. (Ricklef, 1990:93).

Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada ethos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah mewujudkan dalam kehidupan masyarakat maupun penataan berbagai

aspek kewilayahan yang kini dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan pemberlakuan yang bersifat nasional, juga dapat disejajarkan dengan nilai-nilai internasional. Tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat serasi dan sinkron dengan visi penyisiran mewujudkan lembaga penyiaran sebagai pemersatu bangsa. Kredo ini akan mendapat energy dan makna ketika dapat ditelusuri dari nilai-nilai adiluhung masyarakat asli Indonesia termasuk DIY.

Nilai budaya Hamemayu Hayuning Bawana, yang pada intinya dapat dimaknai sebagai upaya bahwa penyelenggaraan penyiaran harus mampu menciptakan dunia yang indah dan sejahtera, yang menuntut adanya kewajiban hidup. Kewajiban hidup masyarakat di Jawa adalah harus selalu memayu hayuning bawana yang mensyaratkan pentingnya tatakrama sebagai kewajiban yang dilakukan masyarakat untuk memiliki budi pekerti yang luhur dengan harapan menjaga keselamatan dan kebahagiaan di dunia (Endraswara, 2010:43 Konsep Hamemayu Hayuning Bawana Sesungguhnya tidak berbeda dengan konsep sustainable development yaitu pembangunan berkelanjutan yang digariskan masyarakat internasional untuk mengakomodir nilai-nilai peradaban masa lalu (pendekatan historis), nilai-nilai kekinian dalam konteks upaya memakmurkan dan mensejahterakan (*contemporary*) dan nilai-nilai keadilan di masa mendatang (*future*). Secara nasional, maka Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan *core philosophy* yang konsekuensinya merupakan esensi dari *staatsfundamentalnorms* bagi masyarakat Indonesia, pasca reformasi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya adalah mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalitas, maupun untuk mewujudkan cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kaelan, 2011 : 72) -

Untuk menciptakan kehidupan sejahtera, baik bersifat materiel maupun imateriel tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam dan manusia secara berlebihan, dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab, dan berkeadilan, disinilah peran penyelenggaraan penyiaran menjadi sangat strategis. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sista-sila Pancasila, terkandung dalam prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang berkeadilan, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia. Karena itu, nilai dasar keadilan dalam Pancasila adalah bersumber pada hakikat manusia monopluralis, sedangkan manusia yang beradab adalah manusia yang wajib mewujudkan keadilan dalam hubungannya dengan manusia dengan lingkungannya dan manusia harus adil dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa (Notonagoro, 1975; lihat dalam Kaelan:2011 72). Hal ini akan dapat tercapai apabila manusia mampu menciptakan hubungan selaras (harmoni) secara vertikal antara manusia dengan Sang Khalik, secara horisontal manusia dengan sesama dan lingkungan alam.

Gambaran ketiga hubungan yang hirarkis piramidal ini sesungguhnya tergambar pula dalam landasan filosofis Pancasila. Sebab, eksistensi Tuhan Yang Maha Esa merupakan *causa-prima* atau sumber awal dan sumber akhir, sumber lahir dan bathin. Sebagai sang Pencipta (Khalik) dan ciptaanNya (makhluk) yakni alam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk tujuan memakmurkan dan mensejahterakan alam raya. Di satu pihak, kedudukan Sultan Hamengku Buwono, sebagai Khalifatullah khalifah Allah (*vicegerent*) atau *intermediary* di muka bumi adalah juga pusat kekuatan yang menghubungkan antara peran manusia di muka bumi dengan Khaliknya berfungsi dalam memfasilitasi adanya hubungan harmonis antara manusia dengan alamnya sebagai wujud dari proses penciptaan kebudayaan. (Stange, 1987). Di pihak lain, Sultan Hamengku Buwono, yang menyandang gelar Khalifatullah Sayidin Panatagama Khalifatullah, dimaknai sebagai pemimpin yang peduli pada tegaknya nilai-nilai religiusitas, baik di kalangan dalam Kesultanan dan juga masyarakat di sekitarnya. Upacara sekaten, yang diselenggarakan setiap tahun, merupakan wujud

dari pelestarian nilai-nilai religius dalam pelestarian ajaran Islam secara lebih luas (tidak sekedar konteks *da'wah bil qaul*) akan tetapi juga forum penyampaian dan penyiaran ajaran Islam secara damai, toleran dan juga penuh dengan nasihat dan kebijakan (Thontowi, 2007). Metode ini harus menjadi pilar bagi penyelenggaraan penyiaran.

Relevansi prinsip nilai budaya Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi dengan penyelenggaraan penyiaran bahwa kegiatan penyiaran pada dasarnya merujuk pada tujuan hidup manusia yang lebih mengutamakan pada pencapaian ketajaman budi pekerti yang pada giliran akan meniadakan bencana di dunia ini. Konsep sangkan paraning dumadi atau akan kemanakah jalan hidup ini?, dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan pencapaian tujuan hidup yang lebih mulia baik di dunia dan akhirat. Dalam konsep kehidupan masa kini, ketajaman budi pekerti akan dapat dicapai oleh seseorang apabila ia memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual otak (IQ), kecerdasan spiritual (*Spiritual Intelligence*), kecerdasan rasa emosional (*Emotional Intelligence*), dan kecerdasan sosial (*Social Intelligence*). Hal itu tidak sekedar berarti keseimbangan harmonis yang dipelihara, akan tetapi pemahaman tentang gerakan untuk manunggal, menjadi kesatuan untuk manunggal dengan Tuhan, kemanunggalan asas dan tujuan; dan kemanunggalan yang suci dan yang duniawi; perpanjangan dunia fana dengan supranatural (Mulder, 2006 : 114)-

Nilai budaya ini juga menyiratkan agar manusia termasuk penyelenggaraan penyiaran harus lebih mengejar hal-hal yang mencerahkan pikir (pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan) daripada mengejar kehidupan dan kepuasan bersifat bendawi yang individualistik (materialisme, konsumerisme, hedonisme, eksploitasi lingkungan alam). Hal demikian bertentangan dengan nilai-nilai etis masyarakat Jawa pada umumnya. Sebab, secara filosofis sifat komunal atau gotong royong telah menjadi nilai utama, yang juga diejawantahkan pada ajaran ngesthi pribadi yang tidak individual dan tidak egois. Nilai etika demikian oleh Damardjati Supajar dinyatakan sebagai garis hubungan longitudinal umur seseorang, yang dijalani setingkat demi setingkat. Sehingga yang membedakan seseorang dengan yang lainnya ada-

lah karena tingkatan dalam arti madubasa (kedewasaan individual, madurasa (kedewasaan sosial), dan madubrata (kedewasaan spiritual), (Endraswara, 2010: 44).

Relevansi Nilai budaya Golong Gilig bagi penyiaran sesungguhnya mencerminkan kesatuan yang utuh antara cipta, rasa, dan karsa pada tataran kehidupan pribadi serta kesatuan dan kebersamaan antara rakyat dengan pimpinan pada tataran kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Nilai budaya ini dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa kebersamaan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai cita-cita maupun menghadapi tantangan dan hambatan. Nilai budaya ini telah diwujudkan oleh Hamengku Buwono I dalam strateginya menahan pengaruh Belanda dan dilambangkan secara fisik dalam bentuk tugu golong gilig (tugu pal putih). Karena itu, tekad bersatunya pemimpin (Raja) dengan rakyat yang dicanangkan pada saat berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sesungguhnya menjadi tanda bahwa sejak semula DIY bukanlah monarki. Akar dasar nilai-nilai demokratis tersebut, bukan sekedar kepatuhannya terhadap kesepakatan bersama atas tegaknya NKRI dan dasar filosofis Pancasila, tetapi juga karena kesadaran untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dalam sistem perwakilan, melainkan juga karena sejak awal kemerdekaan RI, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengimplementasikan dasar-dasar pemerintahan demokratis, utamanya karena kekuasaan tidak berada dalam satu tangan. Lembaga kekuasaan legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif juga sudah diselenggarakan di DIY sejak 1948 (Thontowi, 2011 : 13). Hal itu ditegaskan lagi oleh Hamengku Buwono IX yang menyatakan “Tahta untuk Rakyat”. Karena itu, ketika rakyat Yogyakarta berkehendak untuk merdeka dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau bersatu dan bersama dengan rakyat menyatakan bergabung dengan NKRI. Nilai budaya ini menekankan perlunya gotong royong dan kebersamaan di tengah masyarakat serta menumbuhkan ethos para pemimpin yang harus melayani masyarakat. Inilah etos penyiaran dalam rangka persatuan dan kesatuan.

Relevansi Nilai budaya berwatak ksatria, yaitu Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh juga telah menjadi kekhasan budaya DIY yang dapat dijadikan basis penyiaran. Nilai budaya ini memberi acuan agar dalam menjalani kehidupan, manusia dapat fokus pada arah tujuannya, bersemangat, percaya diri tapi rendah hati, dan tanggungjawab. Apa yang dilakukan Sultan Hamengku Buwono IX, secara konseptual dan pragmatis sangat jelas ketika keberanian beliau untuk menjadi tauladan dalam memimpin masyarakat DIY baik semasa sebelum dan setelah kemerdekaan. Kebijakan politik daerah secara konsisten dikaitkan dengan kondisi pemerintah pusat. Karena itu, pada masa awal revolusi (1945-46) Sultan HB IX mampu mengakomodasikan gerakan rakyat dalam birokrasi pemerintahan yang sudah diubah sesuai dengan UUD 1945. Sebagai orang yang terpelajar berkeinginan kuat untuk merdeka dengan semangat nasionalisme yang tinggi sehingga dapat diterima oleh kelompok-kelompok pergerakan (Suwarno, 1974: 396). Sikap keteladanan Sultan HB IX ini semestinya tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Namun, setidaknya para pemimpin dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga akan terbentuk masyarakat yang benar-benar mempunyai nilai istimewa.

#### Landasan Sosiologis

Dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan penyiaran harus mampu merespon berbagai fenomena dimana nilai-nilai luhur yang dinamis akan selalu berinteraksi dan saling mendominasi. Bahkan, kadang dilupakan oleh masyarakat dan para pemimpin. Agar tetap memiliki arti dan pengaruh bagi kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai luhur tersebut perlu dimaknai kembali sesuai dengan konteks zamannya. Kontekstualisasi tidak berarti mengubah inti makna (*core value*) dari nilai-nilai luhur tersebut, tetapi lebih dimaksud sebagai upaya mendudukkan nilai-nilai luhur tersebut sebagai kerangka pikir inspiratif yang diwujudkan dalam strategi tata kelola penyiaran dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan zamannya. Sekiranya Perda penyelenggaraan penyiaran dipandang sebagai suatu model perencanaan perubahan sosial tidaklah berarti bahwa tugas tersebut han-

ya melibatkan pemimpin belaka, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dan partisipasi masyarakat (Soekanto, 1986).

Dengan cara ini, nilai-nilai luhur itu tidak hanya akan terlestarikan secara utopis atau romantisme masa lalu. Sebaliknya, nilai-nilai luhur ini lestari karena manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu, tantangan utamanya adalah menemukan cara yang tepat untuk mewujudkan nilai-nilai luhur itu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam mengatur lingkungan alam biotik maupun abiotik dalam konteks kehidupan masa kini.

Dalam konteks system penyiaran yang mengakomodasi mekanisme kebudayaan, upaya pewarisan nilai-nilai budaya dilakukan lewat proses pembudayaan atau enkulturasi yang diracik bagus dalam media penyiaran yang berkesinambungan dan berkemajuan. Pada intinya, system penyiaran sebagai media pembudayaan merupakan upaya membentuk seseorang untuk memahami dan selanjutnya mematuhi serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan budaya yang diikutinya. Dalam kaitan ini, ada hubungan timbal balik : seseorang akan dipengaruhi oleh budaya dan sebaliknya budaya akan ikut ditentukan oleh kualitas pribadi-pribadi anggota masyarakatnya. Biasanya system penyiaran yang berbasis pembudayaan dilakukan lewat program-program pendidikan, keteladanan, dan pembiasaan. Namun demikian, proses itu tidak berjalan dalam ruang yang kosong, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kedua lingkungan ini akan memberikan pengaruh terhadap proses pembudayaan itu sendiri, baik pengaruh negatif maupun positif.

Terkait dengan peran pemimpin dalam perubahan sosial dan budaya tidak dapat dipungkiri dari sejak zaman Sultan Agung hingga peran Sultan Hamengku Buwono X saat ini. Peran untuk memediasi konflik-konflik termasuk untuk menyatukan suatu kekuatan, sebagai suku dan bangsa telah diakui. Misalnya, Sultan Agung sebagai raja Jawa memiliki wawasan politik yang luas dan jauh ke depan, melebihi siapapun juga yang hidup pada za-

mannya. Ia menguasai konsep politik sebagai doktrin keagungbinataran atau kekuasaan itu utuh atau harus merupakan ketunggalan yang utuh dan bulat. Karena wawasan politiknya, Sultan Agung berupaya untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah Mataram (Moedjanto. 1987 : 161). Spirit ini dapat mengilhami penyelenggaraan penyiaran sebagai media penyambung hati dan pengikat perbedaan pandangan dan identitas lainnya di-tengah masyarakat.

Konteks kehidupan masa kini yang dihadapi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat setidaknya dalam empat tataran, yaitu tataran global (internasional), tataran negara bangsa (Indonesia), tataran setempat lokal atau DIY, serta tataran anggota masyarakat (pribadi atau individual). Keterkaitan antara keempat tataran ini setidaknya tercermin dalam nilai budaya Hamemayu Hayuning Bawana yang dijabarkan dalam tiga dasar pikir sebagai berikut: Pertama, Rahayuning Bawana Kapurba Waskitaning Manungsa atau kesejahteraan dunia tergantung pada atau berasal dari manusia yang waskita (berkesadaran tinggi). DIY sebagai pusat budaya dan kota pendidikan diakui sebagai keunggulan kompetensi (advantage competitiveness) sekaligus sebagai modal bagi penegaasan keistimewaan DIY dalam konteks pendidikan. Dampak yang diharapkan dengan adanya Perda Penyelenggaraan Penyiaran, kebudayaan DIY harus lebih mampu lagi menyediakan model pendidikan yang jadi model unggulan bagi pendidikan nasional. Anak-anak muda yang kreatif dan inovatif, dari berbagai Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta selalu menjadi anutan bagi daerah-daerah lain. Sebutan Yogyakarta sebagai the City of Tolerance, semakin menunjukan bukti yang relevan pusat kebudayaan DIY didukung oleh fakta keberlangsungan interaksi ratusan suku, bangsa dan ras tinggal di DIY. Itulah sebabnya, Sultan Hamengku Buwono X mengusung gagasan Pencerahan atau Renaissance bukan sekedar untuk diberlakukan di DIY, tetapi juga harus merupakan kebutuhan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, tentu saja gagasan Renaissance tersebut tidak sama dengan yang muncul pada Abad Pertengahan. Apa yang dikemukakan oleh Hans Kung, kiranya tepat untuk dijadikan tolok ukur renaisans harus menolak dan mencegah, kebangkitan ilmu pengetahuan bebas nilai (*a science free of eth-*

*ics*), kedigdayaan teknologi makro (*an omnipotent macrotechnology*), suatu industri yang menghancurkan lingkungan (*an industry which destroy the environment*), suatu demokrasi yang semata-mata hanya dipahami sebatas pada tataran hukum sedangkan tataran substansi diabaikan secara murni hanya menghadirkan legal formal (a democracy which is purely a legal form (Kung, 1991).

Kedua, relevansi nilai Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara atau tugas manusia adalah bahwa penyelenggaraan penyiaran harus memajukan dan mengupayakan kesejahteraan Negara. Kondisi ini sesuai dengan tujuan pendirian bangsa Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan warga negaranya. Meskipun Keistimewaan DIY untuk tingkat Provinsi, melainkan juga pemerintahan kabupaten dan kota. Bahwa penjaminan kewenangan berikut jaminan anggaran untuk merealisasikannya itu adalah check kosong. Sebagai pemilik, check, boleh mengisi be-rapapun angka (rupiah) yang dimau, lalu dimintakan ke Pemerintah Pusat.

Ketiga, relevansi prinsip Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kama-nungsane atau kesejahteraan manusia tergantung dari kualitas dan tinda-kan manusia itu sendiri. Setiap tataran di atas tentu memiliki masalahnya masing-masing. Di samping itu, konteks kehidupan manusia juga ikut dibentuk oleh lingkungan alam. Karena itu, masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antara manusia dan lingkungan alam juga perlu diidenti-fikasikan. Baik dalam kaca mata pakar politik, seperti Benedict Anderson, tentang penggunaan simbol dan makna dari suatu simbol bagi masyarakat di Jawa adalah relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Sebab, kewi-bawaan atau kharisma seseorang yang lahir dari suatu keluarga, “tradisi besar” sangat menentukan. Tidak saja karena faktor keunggulan pengala-man spiritual yang berkaitan dengan peran politik yang memusat pada ke-hadiran seorang pemimpin atau raja dalam suatu birokrasi, melainkan ju-ga karena perilaku alus, baik dlam ucapan maupun dalam tindakan. Menurut Clifford Geertz, seseorang yang memiliki karakter alus, bermakna seseorang itu murni (*pure*) suci, santun (*polite*), berbudi (*civilised*), rapih dan tulus. *A man who speaks flawless high Javanese is “alus”, as is the high Ja-*

*vanese itself* (Geertz, 1964: 232). Konsep inilah yang harus mengilhami dan menjadi basis etis sosiologis penyiaran di Indonesia.

Dengan demikian, Perda dalam konteks penyelenggaraan penyiaran memperoleh tempat yang sangat strategis dalam merespon ketiga lingkaran kebudayaan dalam arti glonal, nasional dan lokal, namun sekaligus tantangan yang harus direspon secara komprehensif. Konsep besar Hamemayu Hayuning Bawana, berkesesuaian dengan nilai-nilai universal keagamaan, dasar negara Pancasila, dan nilai-nilai lokal lainnya wajib dijadikan pedoman dan arah dalam pembentukan Perda ini, baik terkait dengan budaya yang bendawi (*tangible*) maupun budaya tak bendawi (*intangible*), dengan tujuan adanya proses aktualisasi dan institusionalisasi ke dalam perilaku nyata sesuai kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya DIY, dan pada umumnya NKRI.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Dalam pembentukan sebuah peraturan perUU an, salah satu landasan utama adalah dasar hukum pembentukan peraturan perUU an itu. Hal ini sebagai konsekuensi penerapan konsep negara hukum dalam sistem perUU an di Indonesia. Dalam konsepsi negara hukum, seluruh tindakan atau kebijakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karenanya, dalam pembentukan sebuah peraturan harus jelas dasar hukum pembentukannya. Dasar hukum pembentukan suatu peraturan perUU an dapat didasarkan pada kewenangan lembaga pembentuk peraturan perUU an, perintah pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi atau sederajat, ataupun diperintahkan oleh lembaga negara yang mempunyai kewenangan di bidang yudisial.

3. Secara eksplisit dan atau implisit, kewenangan DIY terkait penyiaran yang dimaksudkan dalam raperda ini, diatur dalam UUD terkait dengan pengakuan satuan daerah istimewa yang tentunya dengan segala muatan karakteristiknya termasuk upaya menjaga kesinam-

bungan keistimewaan tersebut, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bagian tentang Tujuan, Asas, Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, Ijin Prinsip, berkait dengan Program, Administrasi, dan teknis banyak melibatkan daerah. Hal ini juga dipertegas adanya asas keseimbangan antara kewajiban daerah untuk menyediakan APBD dan Lokasi serta SDM KPID, maka sudah sewajarnya terdapat pula kewenangan untuk mengefektifkan peran penyiaran bagi kepentingan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Undang-undang republic indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga mengatur perlunya lembaga-lembaga public termasuk pemerintahan DIY perlu melaksanakan program-program strategis bagi mudahnya akses masyarakat DIY atas informasi public. Raperda ini sebagai upaya untuk menjabarkan hal ini.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi, juga secara eksplisit terdapat kewenangan pemerintahan Daerah, bahwa secara eksplisit UU Penyiaran juga menyebut kewenangan khusus dalam penyiaran yang terkait dengan urusan komunikasi dan informasi.

UUD 1945 (asli) sebelum diamandement, pasal 18 menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dari pasal ini muncullah UU Nomor 3 Tahun 1950 yang menegaskan frase Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa menggunakan kata Provinsi.

UUDS dan UUD RIS, yang keduanya pernah berlaku di wilayah Indonesia, dengan segala titik tekan masing masing, juga mengatur konsep dan batasan keistimewaan dengan bahasa yang berbeda.

Konstitusi RIS Pasal 64 menegaskan bahwa daerah-daerah swapraja yang telah ada tetap diakui dalam Negara Republik Indonesia Serikat. Sedangkan Pasal 65 Konstitusi RIS menyatakan bahwa :

*“Mengatur kedudukan daerah2 Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah2-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah2 Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatu-pun dari daerah2 Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.”*

Sedangkan UUDS 1950 menyatakan dalam Pasal 132 sebagai berikut:

*(1) Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131, dasar daerah permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.*

*(2) Daerah-daerah Swapradja jang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah.*

UUD 1945, **Pasal 18B** pasca amandement menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Prof Bagir Manan memberikan pengertian bahwa Hak asal usul adalah hak atas satuan pemerintahan yang bersifat sistemik mencakup keseluruhan yang membangun eksistensi satuan pemerintah, wilayah termasuk nama wilayah dan, kepala pemerintahan. Urusan penyiaran menjadi terdapat titik singgung yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah yang perlu dis-nergikan.

Jabaran ditingkat undang-undangpun , UU penyiaran, UU Komunikasi dan Telekkomunikasi, UU Pemda juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan peniaran perlu diatur dalam produk hukum perda.

Relavensi dengan penyelenggaraan penyiaran bahwa DIY ini tidak sekedar provinsi namun Daerah Istimewa yang mempunyai asal-asul dan sejarah yang berbeda dengan daerah lain, yang ini merupakan basis keunggulan dan karakteristiknya yang dapat diharmoniskan dalam aspek-aspek penyelenggaraan penyiaran.

Praktek penyelenggaraan penyiaran dalam sejarahnya di DIY sudah menjadi hukum kebiasaan hukum administrasi negara yang hidup dan dtegakkan dalam praktek tata kelola penyiaran yang ada sejak masa pemerintahan hindia belanda di Indonesia.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai**

##### **Pengertian Istilah dan frasa.**

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah DPRD DIY
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui

udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

6. Penyiaran televisi dan radio adalah media komunikasi massa dengar pandang dan dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan
7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengawasan Penyiaran adalah proses pengawasan oleh KPID, setiap warga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi di daerah yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah KPID DIY
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Isi Siaran adalah seluruh materi pesan dan materi rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif atau tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran berdasarkan azas, tujuan dan arah penyiaran.
13. Siaran berbasis karakter kedaerahan adalah materi rangkaian informasi yang menitik tekankan keunggulan DIY
14. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
15. Stasiun Penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan dilokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri.
17. Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin

bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

18. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.
19. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran/cara lain yang disepakati.
20. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
21. Penyiaran Multiplexing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

## **5.2. Materi yang Akan Diatur**

### **A. Asas-Asas dan Tujuan**

Asas dalam pengaturan ini adalah asas adil dan merata, asas manfaat, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab

#### **a. Tujuan**

- a. Tujuan tertib aturan, mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tujuan ketahanan sosial dan daerah, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif daerah;
- c. Tujuan kesejahteraan, mempromosikan potensi sosial, budaya, pariwisata untuk meningkatkan ekonomi daerah;
- d. Tujuan moral, melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan kearifan lokal.

### **B. Jasa Penyiaran:**

1. Penyelenggara Jasa Penyiaran disamping pusat juga lokal:

- (1) Lembaga Penyiaran Publik;
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta;
- (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- (4) Lembaga Penyiaran Komunitas;
- (5) Lembaga Penyiaran Digital

2. Batasan penyelenggaraan Penyiaran berlaku umum dan khusus untuk untuk masing masing Lembaga Penyiaran

C. Peran Serta Masyarakat

1. Cakupan masyarakat
2. Kerja sama pengawasan
3. Pengaduan
4. Pola penyelesaian Konflik

D. Sanksi Administrasi dan dan Pidana

1. Jenis kesalahan, Bentuk dan lembaga pemberi sanksi
2. Penegakan hukum terpadu antara berbagai lembaga penegak hukum

E. Aturan peralihan

## **BAB VI.**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pengaturan penyelenggaraan penyiaran di DIY dilakukan sebagai tuntutan peraturan perundangan member mandat sekaligus tuntutan aspirasi masyarakat untuk memujudkan system penyelenggaraan penyiaran yang

berbasis nilai nilai keunggulan kedaerahan DIY dalam rangka kesejahteraan seluruh masyarakat DIY dan Indonesia umumnya.

## **6.2 Saran**

Untuk menetapkan Perda yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran DIY, perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota bahkan desa untuk lebih efektifnya perancangan dan pelaksanaan di kemudian hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

Black Law Dictionary, Thomsom West, 2004, halaman 1074

Bassett, Glenn dan Adrian Carr. 1996. "Role Sets and Organization Structure." *Leadership and Organization Development Journal*/Volume 17 Issue 4 Page 37-45.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012, Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Biro Organisasi.

Magister Administrasi Publik, 2012, Laporan Audit Kelembagaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: MAP UGM.

Rondinelli, Dennis A. Dcentralizing Public Services in Developing Countries: Issues and Opportunities". *Journal of Social, Political and Economic Studies*, Volume 14, Nomor 1, 1989.

Smith, B. C., *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, London: George Allen and Unwin, 1985.

Lay, Cornelis, dkk., Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, 2008.

### **Peraturan Perundangan Undangan**

UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955;

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUU an;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

**LAMPIRAN :**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR ..... TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI DIY,**

Menimbang :

- a. Bahwa informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum.
- b. bahwa penyelenggaraan penyiaran di daerah merupakan media komunikasi dan informasi yang menyediakan berbagai isi pesan dalam bentuk audio visual gerak dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya;
- c. bahwa penyelenggaraan penyiaran di daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);
  2. Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43881)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
  11. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.
  12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran;
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
  16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
  17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah DPRD DIY
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran televisi dan radio adalah media komunikasi massa dengar pandang dan dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambarsecara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan
7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengawasan Penyiaran adalah proses pengawasan oleh KPID, setiap warga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi di daerah yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnyadisebut KPID adalah KPID DIY

11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Isi Siaran adalah seluruh materi pesan dan materi rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif atau tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran berdasarkan azas, tujuan dan arah penyiaran.
13. Siaran berbasis karakter kedaerahan adalah materi rangkaian informasi yang menitik tekankan keunggulan DIY
14. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
15. Stasiun Penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16. Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan dilokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri.
17. Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
18. Saluran Berlangganan adalah spektrum frekuensi elektromagnetik yang disalurkan melalui kabel dan/atau spektrum frekuensi yang digunakan dalam suatu sistem penyiaran berlangganan sehingga dapat menyediakan suatu program siaran berlangganan.
19. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara membayar iuran/cara lain yang disepakati.
20. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
21. Penyiaran Multiplexing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Penyelenggaraan penyiaran di DIY berdasarkan asas-asas: asas adil dan merata, asas manfaat, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab

(2) Penyelenggaraan Penyiaran, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif daerah;
- c. mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisata untuk meningkatkan ekonomi daerah;
- d. melindungi masyarakat dari program siaran yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan kearifan lokal.

BAB III  
JASA PENYIARAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Jasa Penyiaran diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- d. Lembaga Penyiaran Komunitas;
- e. Lembaga Penyiaran Digital

Bagian Kedua  
Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan Jasa Penyiaran Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (2) Selain Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Lembaga Penyiaran Lokal guna menyelenggarakan Jasa Penyiaran Televisi dan Radio.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal guna menyelenggarakan Jasa Penyiaran Televisi dan Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penyiaran Televisi dan Radio oleh Lembaga Penyiaran Swasta  
Pasal 5

- (1) Jasa Penyiaran Televisi dan Radio oleh Lembaga Penyiaran Swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem satelit.
- (2) Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi:
  - a. Penyiaran televisi dan Radio secara analog dan digital; dan
  - b. Penyiaran multipleksing.
- (3) Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi:
  - a. Penyiaran televisi secara analog atau digital; dan
  - b. Penyiaran multipleksing

#### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Televisi, Lembaga Penyiaran Swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan yang terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal wajib memuat program siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.
- (2) Program siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) diantaranya wajib ditayang serentak pada pukul 17.00 - 18.00 wib dengan sisanya dapat ditayangkan antara pukul 05.00 - 22.00 wib.
- (3) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta harus memuat siaran lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan selama 6 tahun dengan ketentuan dilakukan secara bertahap menaikkan konten lokal sebanyak 25 % selama tiga (3) tahun pertama dan 25 % selanjutnya selama tiga (3) tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) Siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat sesuai dengan wilayah layanan siaran dari masing-masing lembaga siaran jaringan.

- (2) Siaran lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan siaran muatan lokal dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
  - a. Disiarkan oleh stasiun anggota di masing-masing wilayah layanan di DIY;
  - b. Proses produksi siaran dilakukan di DIY;
  - c. Proses penyelenggaraan siaran lokal baik teknis maupun non teknis mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) di DIY;
  - d. Format siaran lokal harus memperhatikan keragaman isi siaran dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.
  - e. Keragaman isi siaran sebagaimana dimaksud huruf d meliputi aspek: informasi daerah, seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, pembangunan di daerah, Bahasa Lampung dan hiburan yang sehat.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara penyiaran melalui sistem stasiun jaringan wajib memiliki kantor penyiaran daerah yang berkedudukan di setiap wilayah layanan siaran.
- (2) Kantor penyiaran daerah yang akan melakukan kegiatan penyiaran harus memperoleh izin dari pemerintah daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kantor penyiaran daerah wajib memiliki studio siaran dalam memproduksi siaran lokal.
- (4) Kantor penyiaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki susunan organisasi yang melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab atau Kepala biro
  - b. Produser
  - c. Reporter
  - d. Kameraman
  - e. Editor
  - f. Teknisi
- (5) Susunan organisasi sebagaimana pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di bawah tanggung jawab orang yang berbeda.

#### Pasal 10

##### Stasiun Penyiaran Lokal Tidak Berjaringan

- (1) Stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan dengan format siaran umum sekurang-kurangnya memiliki program siaran lokal yang memuat aspek keagamaan, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata, politik, hukum, pemerintahan lokal, bahasa Lampung dan hiburan yang sehat.
- (2) Stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan dengan format siaran khusus dapat menjalankan siarannya dengan tetap memperhatikan konten lokal dan kearifan lokal.

## Bagian Keempat

### Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Komunitas

#### Pasal 11

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Televisi hanya melayani komunitas pada cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan dan sekitarnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendorong terbentuknya Lembaga Penyiaran Komunitas televisi pendidikan, seni budaya dan komunitas masyarakat lainnya dengan melakukan pembinaan serta mendukung proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Lembaga Penyiaran Komunitas hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

#### Pasal 13

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memuat paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) mata acara yang bersumber dari materi lokal dan memenuhi kebutuhan informasi bagi komunitasnya.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

#### Pasal 14

Setiap alat dan perangkat penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat.

## Bagian Kelima

### Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan

#### Pasal 15

Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
- b. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
- c. Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

#### Pasal 16

- (1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib melaporkan jumlah pelanggan, tarif, saluran berlangganan kepada KPID setiap 6 bulan.
- (2) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan KPID.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyalurkan program siaran yang berasal dari TVRI yang berada di wilayah layanan DIY.
- (2) Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyalurkan minimum 1 program siaran lokal yang berasal dari stasiun penyiaran lokal tidak berjangkauan.

#### Pasal 18

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan kantor pusat dan/atau kantor perwakilan di daerah.
- (2) Kantor pusat dan/atau kantor perwakilan berfungsi sebagai kegiatan operasional penyiaran berlangganan dan pengaduan di daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib melaporkan kepada KPID jika kantor pusat dan/atau kantor perwakilan pindah alamat paling lambat 1 bulan setelah kepindahan.

#### Pasal 19

Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pelanggan.

#### Pasal 20

- (1) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dibuat dan ditetapkan oleh KPI khusus untuk lembaga penyiaran berlangganan.
- (2) Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.

#### Pasal 21

Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel sebagaimana dalam pasal 15 huruf b dapat memiliki wilayah layanan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan;

- (2) Daerah layanan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya mencakup satu wilayah layanan dan dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas gangguan.
- (3) Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran lintas wilayah layanan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri.
- (4) Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel yang akan melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran wajib melaporkan kepada KPID.

#### Pasal 22

- (1) Jangkauan wilayah siaran lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial harus sesuai dengan *masterplan* dan ketersediaan alokasi frekuensi.
- (2) Lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siarannya diluar jangkauan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi di DIY.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dan pihak lainnya dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi di DIY.

#### Pasal 24

- (1) KPID mengawasi kepatuhan atas ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI Pusat dan/atau

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Lokal yang ditetapkan oleh KPID.

- (3) Dalam rangka pengawasan program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan, setiap lembaga penyiaran berlangganan wajib memasang satu (1) kanal (channel) di kantor KPID.

#### Pasal 25

- (1) Dalam meningkatkan kinerja KPID dalam bidang pengawasan dan bidang lainnya, KPID dapat dibantu tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Biaya tenaga ahli berasal dari APBD.

#### Pasal 26

KPID berkoordinasi dan mendorong lembaga terkait untuk menindak dan menertibkan pengguna kanal dan/atau frekuensi yang tidak berizin.

### Bagian Kedua

#### Pengaduan

##### Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran dan kegiatan penyiaran lainnya yang merugikan.
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam bentuk pengaduan ke KPID.
- (3) KPID menampung, meneliti, dan menindaklanjuti setiap pengaduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi di Provinsi Lampung.
- (4) Standar operasional prosedur pengaduan masyarakat disusun dan ditetapkan oleh KPID

### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRASIDAN PIDANA

##### Pasal 28

- (1) Sanksi administrasi yang diberikan oleh KPID kepada penyelenggara jasa penyiaran televisi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penambahan sanksi administrasi berupa:
  - a. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi kelayakan oleh KPID kepada lembaga penyiaran; dan

- b. tidak memberikan rekomendasi kelayakan perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) oleh KPID kepada lembaga penyiaran.
- (2) Setiap penyelenggara jasa penyiaran televisi yang tidak mengindahkan sanksi administrasi yang diberikan oleh KPID sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa pencabutan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi dan sanksi administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa pencabutan izin pembangunan studio dan stasiun pemancar televisi.
  - (3) Sanksi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas rekomendasi KPID.
  - (4) Pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
    - a. Pencabutan Izin Gangguan (HO);
    - b. Pencabutan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    - c. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower/menara;
    - d. Pencabutan IMB bangunan; dan
    - e. Pencabutan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati/Walikota

## Pasal 29

Lembaga penyiaran yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 30

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi yang sudah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota yang mengatur hal sama dan telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut secara teknis yang belum diatur dalam perda ini diatur dalam peraturan Gubernur paling lambat 90 hari kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah DIY.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2015  
**GUBERNUR DIY,**

**SRI SULTAN HAMENGKUBOWONA X**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH DIY,**

LEMBARAN DAERAH DIY TAHUN 2015 NOMOR.....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIY  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN I DI DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi adalah merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam melaksanakan penyiaran harus sepenuhnya dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut dan harus seiring dan sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maka posisi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam memeperkukuh utegrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adi dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Peranan lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi sebagai media komunikasi massa penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum makin sangat strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Indonesia. Dalam konsideran Undang-Undang 32 Tahun 2002 butir d ditegaskan bahwa lembaga merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Diantara lembaga penyiaran yang sangat populer dan dominan dijadikan sumber informasi dan komunikasi masyarakat adalah jasa penyiaran televisi. Penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambarsecara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan.

Di samping hal tersebut di atas, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan penyiaran yang berlaku secara

universal, untuk itulah pengaturan terhadap penyelenggaraan jasa penyiaran televisi, dilandasi oleh sebuah pemikiran, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penyiaran televisi di daerah harus mampu menjamin dan melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Penyelenggaraan penyiaran televisi di daerah harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, lembaga penyiaran, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
- c. Pengaturan penyelenggaraan penyiaran di daerah akan lebih memberdayakan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional dan daerah, melalui optimalisasi tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- d. pengembangan penyelenggaraan penyiaran televisi di daerah diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

(1)

(2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud huruf a adalah nilai-nilai kedaerahan yang mengilhami dan menginspirasi tumbuhnya humanisme dan keunikan budaya yang hidup dalam lingkungannya.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Informasi daerah sebagaimana dimaksud huruf e melingkupi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan di DIY

Pasal9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Studio merupakan pusat tempat untuk memproduksi dan menyuplai program siaran lokal. Studio televisi setidaknya didukung oleh peralatan seperti kamera, komputer editing, clip on, audio recorder dan audio mixer dan perangkat lainnya yang mendukung produksi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal18

Ayat (1)

Kantor pusat diperuntukkan kepada lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan terestrial dan kantor perwakilan diperuntukkan kepada lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel sebelum melakukan penyelenggaraan penyiaran sudah dapat memastikan bahwa daerah layanannya dapat menerima sinyal dengan baik dan bebas gangguan sehingga tidak merugikan pelanggan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak lainnya adalah kelompok, lembaga, organisasi dan/atau instansi yang memiliki kepedulian pada pengawasan dan pemantauan isi media dan literasi media.

Pasal24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal26

Lembaga terkait yang dimaksud adalah Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio DIY, Dinas Kominfo DIY, Polisi DIY, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta

Pasal27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal29

Cukup Jelas

Pasal30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
.....